



WALI KOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BUKITTINGGI
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BUKITTINGGI DENGAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi dengan Pihak Lain;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6974);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BUKITTINGGI PIHAK LAIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bukittinggi.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
5. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
6. Kuasa Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan kuasa penggunaan barang milik daerah.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana teknis daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Perjanjian Kerja Sama selanjutnya disingkat PKS adalah kesepakatan antara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bukittinggi dengan pihak lain yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
11. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
12. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
13. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu

- tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Wali Kota.
14. Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
 15. Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
 16. Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
 17. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksud sebagai pedoman bagi BLUD RSUD dalam melaksanakan kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan:

- a. menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan kerja sama;
- b. meningkatkan layanan BLUD RSUD;
- c. meningkatkan pendapatan BLUD RSUD; dan
- d. meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pasal 4

- (1) Kerja sama dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (2) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk finansial dan/atau non finansial.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. subjek dan objek kerja sama;

- b. bentuk kerja sama;
- c. tahapan kerja sama;
- d. penyelesaian perselisihan;
- e. hasil kerja sama;
- f. berakhirnya kerja sama; dan
- g. monitoring dan evaluasi.

BAB II
SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA
Bagian Kesatu
Subjek Kerja Sama

Pasal 6

- (1) BLUD RSUD melakukan kerja sama dengan pihak lain sebagai subjek kerja sama.
- (2) Pihak lain sebagai subjek kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. badan usaha yang berbadan hukum;
 - c. organisasi dan lembaga kemasyarakatan; atau
 - d. perseorangan.

Bagian Kedua
Objek Kerja Sama

Pasal 7

- (1) Objek kerja sama BLUD RSUD dengan pihak lain merupakan objek kerja sama operasional dan pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (2) Objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan objek kerja sama yang dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (3) Objek kerja sama berupa seluruh urusan yang menjadi kewenangannya sebagai BLUD RSUD.

BAB III
BENTUK KERJA SAMA
Bagian Kesatu
Kerja Sama Operasional

Pasal 8

- (1) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan Barang Milik Daerah.
- (2) Kerja sama operasional BLUD RSUD dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. kerja sama pelayanan bersama;
 - b. kerja sama pelayanan antar daerah;
 - c. Kerja sama pengelolaan sistem informasi manajemen;

- d. kerja sama pengembangan sumber daya manusia;
 - e. kerja sama penyediaan pelayanan;
 - f. kerja sama referral tenaga kesehatan; dan/atau
 - g. kerja sama lainnya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD.
- (3) Kerja sama pelayanan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan kerja sama antara BLUD RSUD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
 - (4) Kerja sama pelayanan antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kerja sama antara BLUD RSUD dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan BLUD RSUD untuk kesejahteraan masyarakat dan pemenuhan pelayanan publik.
 - (5) Kerja sama pengelolaan sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, kerja sama BLUD RSUD dengan pihak lain dalam rangka pelayanan data yang telah diolah mengandung nilai dan makna guna meningkat pengetahuan dalam pembangunan kesehatan.
 - (6) Kerja sama pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan kerja sama BLUD RSUD dengan pihak lain, untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia para pihak.
 - (7) Kerja sama penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan kerja sama BLUD RSUD dengan pihak lain untuk meningkatkan pelayanan medis maupun non medis dalam bentuk rujukan pasien.
 - (8) Kerja sama referral tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, merupakan kerja sama BLUD RSUD dengan pihak lain dalam usaha pelayanan kesehatan antara berbagai tingkat unit pelayanan medis dalam suatu daerah tertentu atau pun seluruh wilayah republik Indonesia.
 - (9) Kerja sama lainnya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf g, merupakan kerja sama dengan pihak lain yang menghasilkan keuntungan bagi BLUD RSUD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD.

Bagian Kedua
Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pasal 9

- (1) Kerja Sama pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilakukan melalui pendayagunaan Barang Milik Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh

pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD RSUD.

- (2) Kerja Sama pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam Pakai;
 - c. KSP;
 - d. BGS atau BSG; atau
 - e. KSPI.

Pasal 10

Penyewaan Barang Milik Daerah dilakukan dengan tujuan:

- a. mengoptimalkan pendayagunaan Barang Milik Daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD RSUD;
- b. memperoleh fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi BLUD RSUD; dan/atau
- c. mencegah penggunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain secara tidak sah.

Pasal 11

- (1) Barang Milik Daerah yang dapat disewakan berupa :
 - a. sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh BLUD RSUD; dan/atau
 - b. selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur selaku Kuasa Pengguna Barang setelah mendapatkan persetujuan sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.

Pasal 12

- (1) Pinjam Pakai dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. mengoptimalkan Barang Milik Daerah yang belum atau tidak dilakukan penggunaan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD RSUD; dan
 - b. menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Pinjam Pakai Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesehatan selaku Pengguna Barang/Direktur selaku Kuasa Pengguna Barang setelah mendapatkan persetujuan sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.

Pasal 13

- (1) KSP Barang Milik Daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna hasil guna Barang Milik Daerah; dan/atau
 - b. meningkatkan pendapatan Daerah.

- (2) KSP atas Barang Milik Daerah dilaksanakan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Daerah yang dikerjasamakan.
- (3) Objek KSP meliputi Barang Milik Daerah berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. selain tanah dan/atau bangunan, yang berada pada BLUD RSUD.
- (4) KSP Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan Direktur selaku Kuasa Pengguna Barang setelah mendapatkan persetujuan sekretaris daerah selaku Pengelola Barang.

Pasal 14

- (1) BGS/BSG Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. RSUD memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi; dan
 - b. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian dari hasil pelaksanaan BGS/BSG harus dilengkapi dengan persetujuan bangunan gedung atas nama Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) KSPI Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan:
 - a. dalam rangka kepentingan umum dan/atau penyediaan infrastruktur guna mendukung tugas dan fungsi pemerintah;
 - b. tidak tersedianya atau tidak cukup tersedia dana APBD untuk penyediaan infrastruktur; dan
 - c. termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Jenis infrastruktur yang termasuk dalam daftar prioritas program penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) KSPI Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB IV
TAHAPAN KERJA SAMA
Bagian Kesatu
Kerja sama Operasional

Pasal 16

Kerja sama operasional dapat berasal dari :

- a. prakarsa BLUD RSUD; atau
- b. prakarsa pihak lain.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kerja sama berasal dari prakarsa BLUD RSUD, Direktur menyusun kajian berdasarkan potensi dan karakteristik BLUD RSUD dengan cara melakukan identifikasi dan pemetaan.
- (2) Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur mempertimbangkan prinsip pelaksanaan kerja sama.

Pasal 18

- (1) Dalam hal kerja sama berasal dari pihak lain, maka kerja sama harus memenuhi kriteria:
 - a. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - b. pihak lain yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak lain yang menjadi pemprakarsa harus menyusun kajian kerja sama.

Pasal 19

Tahapan tata cara kerja sama BLUD RSUD, meliputi:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan;
- d. penandatanganan;
- e. pelaksanaan; dan
- f. pelaporan.

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan tahapan kerja sama BLUD RSUD, Direktur membentuk tim penyusunan kajian kerja sama RSUD BLUD yang terdiri dari pengelola dan pegawai RSUD BLUD serta dapat melibatkan unsur tenaga ahli.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas merumuskan dan mengkaji objek yang akan dikerjasamakan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya tim penyusunan kajian kerja sama BLUD RSUD dapat dibantu oleh sekretariat tim yang ditunjuk oleh Direktur.

Pasal 21

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilakukan dengan menyiapkan kerangka acuan kerja.
- (2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. lokasi kerja sama;
 - d. ruang lingkup;
 - e. jangka waktu;
 - f. manfaat;
 - g. analisis dampak sosial dan lingkungan atau sesuai bidang yang dikerjasamakan; dan
 - h. pembiayaan.
- (3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikaji oleh tim penyusunan kajian kerja sama BLUD RSUD.
- (4) Hasil rumusan tim penyusunan kajian kerja sama BLUD RSUD dilaporkan kepada Direktur.
- (5) Berdasarkan laporan dari tim penyusun kajian kerja sama BLUD RSUD Direktur menolak atau menerima usulan kerangka acuan kerja.

Pasal 22

- (1) Tahap penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, pada BLUD RSUD atau pihak lain dengan menyiapkan surat penawaran kerja sama.
- (2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. objek kerja sama;
 - b. manfaat kerja sama;
 - c. bentuk kerja sama; dan
 - d. jangka waktu kerja sama.
- (3) Surat penawaran diajukan dengan dilengkapi kerangka acuan kerja.
- (4) Dalam hal terdapat beberapa calon mitra kerja sama yang memenuhi syarat, Direktur dapat melakukan pemilihan calon mitra dengan mempertimbangkan:
 - a. bonafiditas;
 - b. pengalaman di bidang yang dikerjasamakan; dan
 - c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan.

Pasal 23

- (1) Penawaran yang diajukan oleh pihak lain dikaji oleh bidang pemprakarsa dan tim penyusunan kajian kerja sama BLUD RSUD.
- (2) Pengkajian atas penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. dampak terhadap peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan BLUD RSUD;
 - b. kelayakan biaya dan manfaatnya;
 - c. bonafiditas;

- d. pengalaman calon; dan
- e. komitmen calon mitra untuk melaksanakan kegiatan.

Pasal 24

- (1) Tahapan penyusunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, dilakukan dengan menyiapkan naskah PKS paling sedikit memuat:
 - a. komparisi;
 - b. para pihak;
 - c. konsideran;
 - d. isi PKS, paling sedikit memuat:
 - 1. maksud dan tujuan;
 - 2. objek;
 - 3. ruang lingkup;
 - 4. pelaksanaan;
 - 5. hak dan kewajiban para pihak;
 - 6. pembiayaan;
 - 7. jangka waktu;
 - 8. penyelesaian perselisihan;
 - 9. keadaan kahar; dan
 - 10. pengakhiran kerja sama.
 - e. Penutup.
- (2) Format naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 25

Wali Kota melimpahkan kewenangan penandatanganan PKS BLUD RSUD dengan pihak lain kepada Direktur dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 26

Tahapan penandatanganan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, dilakukan oleh Direktur dan pimpinan pihak lain yang melakukan kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, dilakukan oleh para pihak sesuai dengan komitmen yang diatur dalam PKS.
- (2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi PKS berdasarkan kesepakatan para pihak.
- (3) Dalam hal kerja sama terdapat alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan Direktur dapat melakukan perubahan PKS.

Pasal 28

- (1) Dalam hal salah satu pihak akan melakukan perubahan PKS, salah satu pihak memberitahukan dan mengusulkan kepada pihak lainnya.
- (2) Perubahan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam naskah perubahan perjanjian dan/atau *addendum*.
- (3) Perubahan atas materi PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh bidang pemprakarsa dan berkoordinasi dengan tim penyusunan kajian kerja sama BLUD RSUD.

Pasal 29

- (1) Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dilaksanakan oleh Direktur dengan menyampaikan laporan pelaksanaan PKS kepada Wali Kota melalui kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesehatan setiap semester.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kerja sama BLUD RSUD.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. judul PKS;
 - b. bentuk naskah PKS;
 - c. para pihak;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. objek;
 - f. jangka waktu;
 - g. permasalahan;
 - h. upaya penyelesaian permasalahan; dan
 - i. hal lain yang disepakati.

Bagian Kedua

Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pasal 30

Tahapan tata cara kerja sama pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemanfaatan Barang Milik Daerah.

BAB V

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 31

- (1) Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan kerja sama Direktur dan pihak lain mengupayakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil

musyawarah dan mufakat yang ditandatangani kedua pihak dan saksi.

Pasal 32

- (1) Dalam hal tidak terjadinya kesepakatan dalam penyelesaian perselisihan maka kedua belah pihak dapat menunjuk mediator penyelesaian perselisihan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.
- (2) Hasil penyelesaian perselisihan harus diterima dan dilaksanakan oleh kedua pihak.

BAB VI HASIL KERJA SAMA

Pasal 33

- (1) Hasil kerja sama dapat berupa pendapatan BLUD RSUD, perbaikan tata kelola dan/atau peningkatan kualitas dan kualitas pelayanan BLUD RSUD.
- (2) Pendapatan BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai rencana bisnis anggaran.

BAB VII BERAKHIR KERJASAMA Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) Kerja sama dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak, dengan ketentuan:
 - a. salah satu pihak menyampaikan secara tertulis pengakhiran kerja sama kepada pihak lain; dan
 - b. pihak yang membuat berakhirnya kerja sama bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan atas berakhir kerja sama baik akibat finansial maupun akibat lainnya.
- (2) Pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan PKS sampai terselesaikan objek kerja sama tersebut.

Bagian Kedua Kerja Sama Operasional

Pasal 35

Kerja sama operasional berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan PKS tidak dapat dilaksanakan;

- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan PKS;
- e. dibuat PKS baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan para pihak; dan
- i. berakhirnya masa PKS.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Paragraf 1
Sewa

Pasal 36

Sewa berakhir apabila:

- a. berakhir jangka waktu Sewa;
- b. berlakunya syarat batal sesuai perjanjian yang ditindaklanjuti dengan pencabutan Sewa oleh Wali Kota atau sekretaris Daerah;
- c. Wali Kota atau sekretaris Daerah mencabut persetujuan Sewa dalam rangka pengawasan dan pengendalian; dan
- d. ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pinjam Pakai

Pasal 37

- (1) Dalam hal peminjam pakai akan mengakhiri Pinjam Pakai sebelum masa Pinjam Pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahu kepada Direktur.
- (2) Peminjam pakai dalam mengakhiri Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara serah terima.
- (3) Direktur melaporkan berita acara serah terima sebagaimana dimaksud ayat (2) kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah.

Paragraf 3
KSP

Pasal 38

KSP berakhir dalam hal:

- a. berakhirnya jangka waktu KSP sebagaimana tertuang dalam perjanjian;
- b. pengakhiran perjanjian KSP secara sepihak oleh Wali Kota;
- c. berakhirnya perjanjian KSP; dan
- d. ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
BGS/BSG

Pasal 39

BGS/BSG berakhir dalam hal:

- a. berakhir jangka waktu BGS/BSG sebagaimana tertuang dalam perjanjian BGS/BSG;
- b. pengakhiran perjanjian BGS/BSG secara sepihak oleh Wali Kota;
- c. berakhirnya perjanjian BGS/BSG; dan
- d. ketentuan lain sesuai peraturan perundangundangan.

Paragraf 5
KSPI

Pasal 40

KSPI atas Barang Milik Daerah berakhir dalam hal:

- a. berakhirnya jangka waktu KSPI atas Barang Milik Daerah;
- b. pengakhiran perjanjian KSPI atas Barang Milik Daerah secara sepihak oleh Wali Kota; atau
- c. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 41

- (1) Direktur melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama.
- (2) Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit yang mempunyai tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi atau tim yang dibentuk oleh Direktur.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dari hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terdapat pelaksanaan kerja sama yang tidak sesuai dengan perjanjian, unit yang mempunyai tugas dan fungsi monitoring dan evaluasi atau tim dapat mengusulkan perubahan/*adendum* kerja sama.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, PKS yang disepakati sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 43

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 23 September 2024
WALI KOTA BUKITTINGGI,

dto

ERMAN SAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 23 September 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto

ELQADRI

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2024 NOMOR 17

